

KEPEDULIAN MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP KEHALALAN MAKANAN PRODUK PENGUSAHA MIKRO KECIL (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT)

Dandung Budi Yuwono

Center for Research and Publication LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dandungyuwono@yahoo.com

Abstract

As a country with a Muslim majority, it is not uncommon for the state to protect the Islamic community from consuming food, drugs and cosmetics that originate from non-halal substances and ingredients. In reality, the state has yet to provide certain guarantee regarding the halal status of a product in accordance to the Islamic law. There are still very few food products from the micro and small industries that possess and propose for halal certification. Micro and small entrepreneurs as of current remain unconcerned regarding the halal status of their products, despite the availability of assistance in the certification process. What about the case in which a minority Muslim community resides amidst a community of non-muslim majority with its local regulation and character in the city of Kupang? For that reason, this explorative research which employed a mixed-method approach will attempt to answer the following questions: (1) what are the concern of urban Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products; and (2) what factors influence the concern of the Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products. The objectives of this research are: (1) obtain an outlook on the concern of Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products; (2) obtain understanding on actions undertaken based on the concern of Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products; and (3) to identify the factors influencing the concern of Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products.

The research result shows a high concern of Muslim community in the city of Kupang regarding the halal status of micro/small business food products. It is proven that as much as 77% of respondents stated they always checked the halal

label of packaged food, 48% of respondents stated that they always asked fast food vendors whether lard based oil is used, 86% of respondents said that they would speak fairly if they knew that a chicken vendor is selling meat that has gone bad, 97% of respondents said they refused to continue their purchase when entering a restaurant offering menu of chicken, goat, or beef that is processed side by side with pork, and as much as 88% of respondents stated that they would report a seller who mixes chicken or other meat with pork. The high level of concern demonstrated by the Muslim community in the city of Kupang is caused by a sociological faktor, wherein being a minor community living in a community with differing religious norms has in fact triggered the community's awareness in the importance of halal products.

Keywords: Concern, Muslim, halal foods

I. Pendahuluan

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, wajar jika negara memproteksi atau melindungi umat Islam dari mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang tidak halal. Secara faktual, perlindungan terhadap konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dengan penjelasan sebagaimana pasal 4 yang antara lain menyebutkan, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya, dalam hal kehalalan suatu produk makanan, produsen "berkewajiban" menjamin kehalalan produknya. Bahkan di dalam pasal 8, yang antara lain mengatur larangan terhadap pelaku usaha agar tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, juga tidak boleh melanggar ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Realitasnya negara belum bisa memberikan jaminan kepastian kehalalan sebuah produk sesuai standar syariat Islam. Itu sebabnya, untuk melayani hak-hak konsumen muslim sangat diperlukan regulasi yang jelas dan tegas, karena tidak semua umat muslim (baik sebagai konsumen maupun produsen) paham syariat Islam mengenai standar halal atau tidak halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Pengendalian kehalalan produk makanan baru sebatas pada persoalan kandungan bahan, lingkungan proses pengolahan, dan prosedur standar pengolahan. Bagaimana dengan cara memperoleh bahan pangan, jenis bahan pangan, atau cara penyembelihan jika bahan pangan tersebut adalah daging binatang belum mendapat perhatian. Tentu menjadi sebuah

keprihatinan, dan jika komoditas pangan yang beredar di tengah masyarakat belum terjamin kehalalannya maka umat Islam adalah pihak yang paling dirugikan.

Di bagian lain, masih sangat sedikit produk pangan dari industri mikro dan kecil yang telah memiliki dan mengajukan sertifikasi halal. Pengusaha mikro dan kecil hingga saat ini masih kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya, meskipun ada bantuan dalam proses sertifikasi. Andaikan telah bersertifikat, biasanya mereka enggan untuk melakukan resertifikasi (sertifikat halal berlaku dua tahun, kemudian mengajukan lagi). Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala LPPOM MUI Jateng dalam FGD di Balai Litbang Agama Semarang (18 Agustus 2016). Hal senada juga diungkap oleh pengamat produk halal yang juga mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, bahwa hampir semua industri menengah dan besar sudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara kelompok usaha kecil masih sedikit yang telah tersertifikasi halal. Namun sesungguhnya yang lebih esensial adalah kehalalan produknya, bukan sertifikat halalnya, sertifikasi hanya sebagai pendukung (<http://khadzannah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/16/05/08/o6uqmj394-jangan-samakan-sertifikasi-halal-untuk-engusaha-kecil>, diakses 20 Agustus 2016).

Belum adanya regulasi tegas dan jelas yang mengatur kewajiban produsen (pangan) belum lagi mahalnya pembiayaan masih menjadi kendala dalam proses sertifikasi produk halal bagi usaha mikro-kecil. Padahal UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 (2) disebutkan bahwa, "*Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikat Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain*". Ayat (3) pasal tersebut mengamanatkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah*". Namun hingga kini belum ada kepastian terhadap peraturan pemerintah tersebut bahkan belum diterbitkan (diundangkan), meski Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan undang-undang dimaksud telah diujipublikasikan. Praktis kasus-kasus penyimpangan kehalalan produk makanan dari pengusaha mikro dan kecil masih saja berlangsung dan banyak terjadi sebagaimana kerap dilansir di beberapa media belakangan ini.

Untuk dapat segera mewujudkan jaminan produk makanan halal, salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah bagaimana kepedulian pihak konsumen terhadap produk makanan halal itu sendiri. Kepedulian yang muncul atas kesadaran karena adanya pengetahuan dan berbagai pengalaman akan menjadi kontrol konsumen dalam mengonsumsi makanan terbebas dari persoalan ketidakhalalan. Dengan cara yang sama, semakin peduli masyarakat terhadap jaminan produk makanan halal akan mempengaruhi produsen untuk memproduksi barang atau jasa secara halal (syar'i). Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat muslim minoritas yang hidup di tengah mayoritas masyarakat non-muslim yang memiliki karakter dan aturan lokal? Kemudian kembali mempertanyakan, apakah berada di

tengah mayoritas masyarakat non-muslim justru memunculkan kesadaran yang memanifestasikan dalam kepedulian tinggi terhadap jaminan produk makanan halal, atau sebaliknya adalah hal yang menarik untuk dikaji.

Bagaimana kepedulian masyarakat muslim minoritas terhadap produk makanan halal di Kota Kupang yang mayoritas beragama Kristen dan Katholik akan dilihat melalui penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengukur kepedulian umat Islam terhadap kehalalan makanan yang akan dikonsumsi tetapi juga memahami mengapa konsumen muslim mempunyai sikap dan tindakan terkait dengan kepedulian terhadap kehalalan makanan produk usaha mikro-kecil.

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan relevan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana kepedulian masyarakat muslim perkotaan di Kota Kupang, terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil?; (2) Faktor apa yang mempengaruhi kepedulian masyarakat muslim di Kota Kupang terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendapatkan gambaran kepedulian masyarakat muslim di Kota Kupang terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil; (2) Memperoleh pemahaman atas tindakan kepedulian masyarakat muslim di Kota Kupang terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil; dan, (3) Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepedulian muslim di Kota Kupang terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder yang terkait dengan tema penelitian ini dalam program kegiatan sebagaimana berikut.

1. Ditjen Bimas Islam Kemenag c.q. Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah – Subdit Produk Halal dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai:
 - o bahan pertimbangan di dalam menyusun program pembinaan kesadaran masyarakat muslim perkotaan terhadap jaminan produk halal;
 - o bahan pertimbangan untuk dalam penyusunan draf regulasi.
2. Badan Litbang dan Diklat Kemenag c.q. Puslitbang Kehidupan Keagamaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai:
 - o referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut (penelitian untuk kebijakan) terkait perlindungan konsumen muslim terhadap produk yang tidak terjamin kehalalannya;
 - o referensi atau bahan pertimbangan dalam kegiatan pengembangan model, modul, atau pedoman dalam pembinaan terkait produk halal, maupun kegiatan penyusunan naskah akademik atau draf regulasi terkait produk halal.

3. Jajaran Kementerian Agama di daerah (Kanwil Kemenag c.q. Bidang Urais dan Pembinaan Syariah - Seksi Produk Halal; Kankemenag kabupaten/kota) dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk bahan evaluasi dan menyusun program atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mengenai kehalalan produk makanan kepada konsumen dan produsen muslim.

Penelitian terkait dengan sertifikasi halal bagi pengusaha kecil telah banyak dilakukan. Puslitbang Kehidupan Keagamaan-Balitbang Diklat Kemenag pada tahun 2016 melakukan penelitian mengenai sikap perilaku usaha kecil di Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JH). Penelitian tersebut menemukan bahwa masih sangat sedikit pelaku usaha kecil yang mengajukan dan mendapatkan sertifikat halal.

Tesis Tian Nur Ma'rifat (2012) dengan judul penelitian: "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Makanan Olahan Ayam Bersertifikat Halal Di Ritel Modern Yogyakarta". Penelitian itu untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk pangan bersertifikat halal. Metode yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dan *Analisis Cluster*. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan jumlah responden 201 orang responden. Kesimpulan dari kajian tersebut bahwa intensi konsumen merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Intensi konsumen dipengaruhi oleh sikap konsumen, dimana sikap konsumen itu dipengaruhi oleh faktor halal *awareness* (faktor paling berpengaruh) dan lokasi ritel modern sebagai faktor kedua. Selain itu, halal *awareness* juga dipengaruhi oleh penilaian konsumen terhadap lembaga sertifikasi halal.

Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Kemenag yang dilakukan oleh Karim, dkk. (2013) yang meneliti tentang perilaku komunitas muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal di sembilan kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, Solo, Denpasar dan Manado). Penelitian tersebut menguji pengaruh persepsi (pengetahuan, keaktifan keagamaan, lingkungan, dan pendidikan) terhadap perilaku umat Islam dalam mengonsumsi produk makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan pengetahuan secara bersama-sama berpengaruh signifikan sebesar 20% terhadap pengendalian perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal. Pengetahuan, aktivitas keagamaan lingkungan dan pendidikan secara signifikan berpengaruh sebesar 16,4% terhadap peningkatan persepsi positif atas produk halal. Aktivitas keagamaan, lingkungan dan pendidikan responden secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan responden akan produk halal sebesar 12,9%.

Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa faktor persepsi dan pengetahuan ternyata masih kecil pengaruhnya terhadap pengendalian perilaku komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal. Hal tersebut berarti ada faktor lain yang belum diukur dalam penelitian tersebut, maka perlu mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi tindakan komunitas muslim dalam mengonsumsi produk halal. Hasil pengukuran dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan tindakan konsumen dalam penelitian tersebut sebagaimana paparan berikut:

Perilaku responden yang berkaitan dengan kesadaran untuk mengonsumsi produk halal berada pada level 'tinggi' dengan nilai indeks perilaku sebesar 3,84 (dalam skala 5). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 73% responden yang memeriksa label halal sebelum memutuskan membeli produk, 63% tidak pernah/jarang mengonsumsi produk yang tidak ada label halal dan 54% tidak pernah/jarang makan di restoran yang tidak ada sertifikasi label halal. Terkait perilaku menghindari mengonsumsi produk kemasan yang meragukan dan restoran yang meragukan hanya dilakukan oleh 73% - 78% responden. Sedangkan tingkat keaktifan dalam mendorong, menginformasikan produk halal dan mencegah produk tidak halal hanya dilakukan oleh 73% - 79%. Fenomena demikian muncul diduga karena faktor masih banyaknya produk kemasan yang belum ada label halal dan restoran yang tersertifikasi halal, sehingga hanya 67% responden yang menyatakan mudah untuk mencari produk halal dan hanya 53% yang menyatakan mudah mencari restoran yang halal.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 95% responden menginginkan semua produk yang beredar dipasaran terjamin kehalalannya. Responden juga mendukung kebijakan pemerintah tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan termasuk juga restoran dan rumah-rumah makan.


Penelitian ini relatif memiliki kemiripan kajian dengan beberapa penelitian di atas, yakni mengungkap persoalan produk makanan halal. Hanya yang membedakan, jika penelitian terdahulu membahas masalah pengendalian perilaku konsumen dengan melihat pengaruh aktivitas keagamaan dan pendidikan terhadap peningkatan pengetahuan akan produk halal dengan metode kuantitatif, penelitian ini lebih melihat kepedulian masyarakat muslim terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil, dan sertifikasi sebagai jaminan produk halal yang dilakukan di wilayah minoritas muslim di perkotaan, yang dikaji melalui beberapa indikator, yakni: (1) memeriksa sebelum membeli makanan kemasan; (2) menanyakan ke pedagang ketika memesan makanan siap saji; (3) memperingatkan ketika mengetahui ada penjual ayam yang sudah busuk; (4) menolak ketika mendatangi rumah makan yang menyajikan menu dengan bahan campuran antara daging sapi dan babi; dan, (5) melaporkan ketika mengetahui pedagang mencampur daging sapi dan babi. Sementara di dalam

analisis data menggunakan *mixed method*, yakni perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif, di mana data kualitatif bersifat untuk memperkuat di dalam analisis data penelitian.

Poerwadarminta (2007) memaknai 'peduli' ketika digandeng kata sambung 'akan' atau 'dengan' berarti 'memperhatikan' atau 'menghiraukan'. Jika diawali dengan kata 'tidak' (tidak peduli) berarti 'bagaimana pun biarlah' atau 'tidak mengindahkan apa pun jua'. Dalam konteks penelitian ini, maka kepedulian yang dimaksud adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan kehalalan bahan pangan atau makanan yang akan dikonsumsi oleh umat Islam. Jika diungkapkan dengan kalimat negatif, 'tidak peduli dengan kehalalan makanan' maka akan bermakna 'tidak mengindahkan apa pun jua terhadap kehalalan makanan' atau 'bagaimana pun kehalalan makanan biarlah'. Kepedulian berarti tindakan individu terhadap kondisi sekitarnya dengan memperhatikan dan menghiraukan nilai tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah tindakan individu dengan memperhatikan kondisi makanan dan menghiraukan norma-norma agama. Tindakan di sini dalam arti perilaku, sesuatu yang tereksternalisasi dalam dunia objektif.

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action-TRA*) dan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior-TPB*) dari Ajzen dan koleganya (dalam Glanz, dkk. (ed.), 2008: 70) sebagaimana dalam skema di bawah menunjukkan bahwa sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol yang dirasakan (*perceived control*) mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan (*intention to perform the behavior*). *Intention* (niat) merupakan konklusi atas berbagai pertimbangan yang ada dalam pikiran individu, atau kondisi mental yang mewakili komitmen untuk melaksanakan suatu tindakan atau tindakan di masa depan. *Intention* (niat) melibatkan aktivitas mental seperti perencanaan dan pemikiran. Teori ini menunjukkan bahwa perilaku atau corak dari tindakan merupakan ekspresi dari *intention*.

Skema
Theory of Reasoned Action and Theory of Planed Behavior



Sumber: Glanz, dkk. (ed.) (2008: 70)

II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan. Merujuk pendapat Nugroho (2014: 49), penelitian kebijakan bermaksud mengetahui bagaimana kinerja kebijakan yang telah dijalankan dengan jalan mengukur respon masyarakat (muslim) terhadap kebijakan tentang jaminan produk halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik kepada organisasi pelayanan publik.

Penelitian ini bersifat penelitian eksploratif menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed-method*). Penggunaan metode campuran (*mixed-method*) ini berdasar pada pendapat Tashakori & Teddlie (2010: 13) diperlukan jika peneliti akan mengavaluasi ketepatan jawaban-jawaban responden dari pada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Pada tahap pertama dengan menggunakan metode kuantitatif dan hasil pengukuran tersebut diperdalam pada tahap kedua dengan menggunakan metode kualitatif.

Populasi dan Sampel

Masyarakat muslim kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah umat Islam yang menetap dalam wilayah perkotaan, baik yang telah memiliki KTP setempat maupun yang baru memiliki surat ijin tinggal sementara. Umat Islam yang datang sementara di suatu kota di lokus penelitian, misalnya wisatawan, pedagang, operator sarana transportasi yang melintas atau singgah sementara tidak termasuk dalam penelitian ini.

Locus penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau disengaja dengan beberapa pertimbangan komposisi umat beragamanya. Dengan pertimbangan wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang (di sembilan propinsi: Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel). Itu sebabnya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dipilih untuk mewakili daerah dengan komposisi penduduk dimana umat Islam sebagai minoritas dalam lingkungan mayoritas umat Kristen dan umat Katholik.

Penelitian di wilayah Kota Kupang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kepedulian umat Islam perkotaan terhadap kehalalan makanan produk usaha mikro-keci, di mana wilayah ini dipandang memiliki karakteristik dan spesifikasi, namun bukan merupakan generalisasi. Sementara responden dalam penelitian ini ditentukan sejumlah 100 responden, yaitu umat Islam yang menjadi jamaah dari lima masjid di kota setempat, sehingga tiap masjid diambil sejumlah 20 orang jamaah untuk dijadikan responden.

Beberapa indikator kepedulian dalam penelitian ini, tentu ada yang tidak bisa diukur karena responden mungkin belum pernah mendapatkan kasus sebagaimana yang ditanyakan. Untuk mengukur hal itu maka dalam instrumen penelitian ini ditanyakan *intention* (niat) dari responden jika mendapatkan kasus sebagaimana yang ditanyakan, sehingga ada dua kelompok pertanyaan dalam mengukur kepedulian ini, yaitu mengukur kepedulian berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan dan mengukur *intention* (niat) responden. Dua hal ini yang akan digambarkan dalam penelitian sebagai suatu bentuk kepedulian. Penelitian ini dilakukan selama bulan September sampai dengan Oktober 2016.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Identitas Responden

Sejumlah 100 responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang menjadi sampel penelitian yang merupakan representasi masyarakat muslim perkotaan di Kota Kupang cukup variatif dalam status perkawinan, pendidikan terakhir, status

kependudukan, dan aktivitas di bidang keagamaan. Variasi demikian tentu berimplikasi pada kepeduliannya terhadap kehalalan makanan produk pengusaha mikro-kecil. Bisa jadi seorang responden perempuan berbeda dengan laki-laki, demikian halnya dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, serta bagaimana intensifikasi aktivitasnya di bidang keagamaan. Karena pada dasarnya kepedulian sangat bergantung pada bagaimana pemahaman seseorang terhadap konsep 'halal-haram' suatu makanan, yang erat kaitannya dengan pengetahuan agama. Di bagian lain, budaya lingkungan adalah faktor yang tidak bisa diabaikan dalam mengkonstruksi pola tindak seseorang, karena budaya terkait dengan nilai, orientasi, dan perilaku itu sendiri. Dengan kata lain, faktor sosial-budaya telah menjadi realitas sosial yang turut mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

B. Kepedulian terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro-Kecil

Dalam penelitian ini, kepedulian yang dimaksud adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan kehalalan bahan pangan atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim perkotaan di Kota Kupang. Sementara kepedulian berarti tindakan individu (responden) terhadap kondisi sekitarnya dengan memperhatikan dan menghiraukan nilai tertentu. Adapun yang dimaksudkan adalah tindakan individu (responden) dengan memperhatikan kondisi makanan dan menghiraukan norma dan nilai-nilai agama, atau lebih pada perilaku yang tereskternalisasi dalam dunia objektif. Tindakan atau perilaku kepedulian individu (responden) sebagai representasi umat muslim perkotaan berdasar 'jenis kelamin' dan 'pendidikan' akan dilihat melalui 6 faktor, yakni:

1. Memeriksa, yakni suatu tindakan atau kebiasaan melakukan pemeriksaan label halal sebelum membeli makanan kemasan;
2. Menanyakan, yakni suatu tindakan atau kebiasaan menanyakan kepada penjual ketika memesan makanan siap saji di warung, rumah makan, PKL, pedagang makanan keliling tentang penggunaan minyak atau daging babi;
3. Memperingatkan, yakni suatu tindakan atau kebiasaan memperingatkan jika mengetahui penjual ayam menjual ayam yang sudah busuk, *tiren* (bangkai);
4. Menolak, yakni suatu tindakan atau kebiasaan tidak jadi membeli ataupun membeli jika masuk ke rumah makan dan didaftar menu menjual makanan berbahan ayam, sapi, kambing tetapi juga menjual makanan berbahan daging babi, ular, monyet, kodok (tidak halal);
5. Melaporkan, yakni suatu tindakan melaporkan jika mengetahui adanya pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi atau ayam *tiren* (busuk, bangkai);

6. Harapan, adalah suatu keinginan pedagang makanan siap saji, makanan kemasan yang diproduksi oleh pengusaha mikro-kecil memperhatikan persoalan kehalalan produk makanannya, dan juga penilaian terhadap kondisi saat ini berkait dengan pengawasan peredaran makanan halal di masyarakat.

Setiap aspek di atas akan dilihat berdasar tingkat pendidikan terakhir responden.

1. Memeriksa Label Halal Sebelum Membeli Makanan Kemasan

Tabel 1. Distribusi Tindakan Memeriksa Label Halal Makanan Kemasan berdasar Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Memeriksa Label Halal Makanan Kemasan | | Jumlah |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| | Kadang-kadang | Selalu | |
| SD/Sederajat | 1 | - | 1 |
| SMP/Sederajat | 3 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 4 | 19 | 23 |
| Diploma 1-3 | 4 | 5 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 10 | 45 | 55 |
| Pasca Sarjana | 1 | 8 | 9 |
| Total | 23 | 77 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini cukup variatif, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan responden terhadap pentingnya label halal dalam produk makanan kemasan. Tentu, secara normatif akan paralel dengan kepeduliannya tentang kehalalan makanan kemasan, yang diaksentuasikan ke dalam perilakunya sebelum melakukan pembelian makanan kemasan.


Melalui tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh mereka yang berpendidikan sarjana (S1) mencapai 55 responden, kemudian berturut-turut, SMA sebanyak 23 responden, Diploma dan Pascasarjana masing-masing 9 responden, SMP sebanyak 3 responden, dan SD sebanyak 1 responden. Melalui tabel di atas pula, terlihat bahwa tingkat pendidikan mempunyai signifikansi terhadap kebiasaan “selalu” melakukan pemeriksaan terhadap label halal sebelum membeli makanan kemasan, mencaapai sejumlah 77 responden (77%) dengan rincian berturut-turut, berpendidikan SMA sebesar 19 responden (19%), diploma sebesar 5 responden (5%), sarjana (S1) sebesar 45 responden (45%), dan berpendidikan pascasarjana sebesar 8 responden (8%). Meski demikian, terhadap kebiasaan “kadang-kadang” melakukan tindakan memeriksa label halal sebelum membeli makanan kemasan masih dilakukan

oleh mereka yang berjenjang pendidikan SD hingga Pascasarjana, yang mencapai 23 responden (23%).

Mereka yang memiliki kebiasaan “selalu” melakukan pemeriksaan label halal sebelum melakukan pembelian makanan kemasan yang mencapai 77 responden (77%), sangat relevan dengan tingkat pendidikan responden, di mana hanya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan SMA ke atas, dengan distribusi persentase sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 1. Persentase Selalu Memeriksa Label Halal Makanan Kemasan berdasar Pendidikan Terakhir

n = 77 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

Terhadap kebiasaan “selalu” melakukan pemeriksaan label halal sebelum melakukan makanan kemasan adalah persoalan karena sudah menjadi *mindset*, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra Ahmad Sofian Souri, Jamaah Masjid Nurul Iman:

“Bukan saja karena berada di Kupang, di mana saja masih banyak produk makanan yang dijual bebas tanpa label halal. Alangkah lebih merasa ‘aman’ jika memilih kemasan yang telah berlabel halal, meski masih diragukan dalam hal ‘thoyyibnya’. Kenyataannya, banyak makanan yang mengandung zat pengawet. Tetapi seolah-olah jika telah tertera ‘label halal’ maka menjadi tanpa ragu-ragu untuk dikonsumsi karena telah dijamin syar’i-nya. Itu sebabnya, agar terhindar dari persoalan ‘haram’, maka saya tidak pernah membeli eceran di retail-retail (toko penjualan) yang banyak tersebar di kota Kupang kecuali di supermarket besar. Tetapi ini semua terpulang kepada masing-masing pembeli, seberapa tinggi tingkat pengetahuan agamanya. Bagi saya, bahwa sesuatu yang minimal berlabel ‘halal’ maka akan lebih yakin dalam mengkonsumsinya”. (Wawancara, 9/10/2016).

Lebih lanjut Indra mengatakan:

“Dalam pembelian daging di pasarpun, harus paham bahwa penjual benar-benar dikenal dia muslim. Itu sebabnya, mengenal terlebih dulu siapa penjual menjadi keutamaan, minimal tampak dalam atribut keseharian, misal, hijab, dan mengenal dari nama. Meski, itu hanya atribut untuk mengelabui penjual, tetapi itu sudah bukan urusan saya. Demikian pula dengan hal jasa warungan, terdapatnya simbol keagamaan, seperti ayat Al-Qur’an dsb, menjadi penting bagi pembeli, agar ada jaminan kehalalan”.

2. Menanyakan Penjual Makanan Siap Saji Tidak Menggunakan Minyak dan Daging Babi

Sejumlah 100 responden baik laki-laki ataupun perempuan dengan variasi tingkat pendidikan telah memberikan pilihan jawaban (secara tertutup, memilih) tentang kebiasaan yang dilakukan terhadap pedagang, yakni menanyakan apakah pedagang tidak menggunakan minyak babi dan daging babi dalam menyajikan makanan kepada konsumen, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Tindakan Menanyakan Penjual Makanan Siap Saji Tidak Menggunakan Minyak dan Daging Babi berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Menanyakan Pedagang Tidak Menggunakan Minyak dan Daging Babi | | | Jumlah |
|-------------------|--|-----------|--------------|------------|
| | Kadang-kadang | Selalu | Tidak Pernah | |
| SD/Sederajat | - | - | 1 | 1 |
| SMP/Sederajat | 2 | 1 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 6 | 12 | 5 | 23 |
| Diploma 1-3 | - | 6 | 3 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 15 | 27 | 13 | 55 |
| Pasca Sarjana | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Total | 27 | 48 | 25 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana jawaban responden, di mana diperoleh tertinggi adalah menyatakan “selalu” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi, yakni mencapai 48 responden (48%), yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1). Kemudian diurutkan kedua, adalah jawaban “kadang-kadang” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi, mencapai 27 responden (27%) yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1), dan “tidak pernah” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi, mencapai 25 responden (25%), adalah juga didominasi oleh


mereka yang berpendidikan Sarjana (S1). Artinya, keberanian untuk selalu menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi, tertinggi adalah mereka yang berpendidikan Sarjana (S1). Lebih jauh, bahwa dari ketiga tawaran pilihan jawaban, baik “kadang-kadang”, “selalu”, dan “tidak pernah” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi secara keseluruhan, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) cukup mendominasi dari seluruh jenjang tingkat pendidikan responden, yakni mencapai 55 responden (55%).

Terhadap jawaban responden yang “selalu” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi, responden dengan tingkat pendidikan SLA berada pada urutan kedua, mencapai 12 responden (12%). Dilihat secara keseluruhan responden dengan jenjang pendidikan SLA-pun cukup tinggi, yakni berada pada urutan kedua setelah Sarjana (S1), yakni 23 responden (23%). Sementara, responden yang berpendidikan SD yang mana hanya terdapat 1 responden responden (1%), ini pun menyatakan “tidak pernah” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi. Hal ini membuktikan, bahwa tingkat pendidikan selain memunculkan sikap ‘berani karena percaya diri’ juga paralel dengan pengetahuan yang dimiliki. Bahwa semakin tinggi pendidikan responden, semakin tinggi pula tingkat kepeduliannya terhadap makanan siap saji.

Selanjutnya bagaimana gambaran persentase jawaban responden yang “selalu” menanyakan kepada pedagang tentang penggunaan minyak dan daging babi yang dilihat berdasar pendidikan responden dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.

Grafik 2. Persentase Tindakan Selalu Menanyakan Penjual Makanan Siap Saji Tidak Menggunakan Minyak dan Daging Babi berdasar Tingkat Pendidikan

n = 48 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

Berada di tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim, di mana sulit untuk menemukan rumah makan yang “tidak meragukan kehalalannya”, maka peluang ini ditangkap oleh salah satu rumah makan di Kota Kupang, yang menjadi favorit bagi masyarakat tidak saja muslim tetapi juga non-muslim. Rumah makan ini menyajikan makanan dengan berbagai jenis makanan, dan memberikan transparansi dengan selalu memberikan kejelasan sejak dari perolehan bahan, proses pengolahan, hingga cara menyajikan yang benar-benar sesuai tuntunan agama (Islam). Hal ini pula yang memang menjadi unggulan dari rumah makan dimaksud. Sebagaimana dikatakan Shodiq (62) pemilik rumah makan dimaksud:

“Menyadari betapa pentingnya soal makan, dan agaknya sudah menjadi gaya hidup masyarakat Kupang, terlebih untuk memenuhi tuntutan masyarakat muslim yang minoritas, maka kami berusaha menyajikan tawaran menu yang benar-benar halal dan thoyyib, baik dari segi bahan ataupun prosesnya. Kalau boleh saya mengatakan, upaya dalam usaha saya ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Di pihak lain, ikut melakukan syiar agama, bahwa menghadirkan dan kemudian agar menjadi santapan yang halal maka cara-cara yang kami lakukan tidak beda melakukan sebuah ‘jihad’ di tengah mayoritas non-muslim. Dan hasilnya, alhamdulillah.. rumah makan menjadi sebagaimana terlihat kini...” (Wawancara, 11/10/2016).

Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Yulanto, pengunjung rumah makan dimaksud, bahwa:

“Saya mengenal warung makan ini dari teman sekerjanya, yang memang selain menunya komplit, dengan cita rasanya yang lezat, tampak bahwa pemilik warung sangat Islami. Adanya simbol ayat-ayat suci Al-Qur’an yang dipajang di warung semakin meyakinkan bahwa makanan yang dihidangkan adalah ‘halal’ dan ‘thoyyib’. Materi makanan pun sangat higienis. Terlepas dari itu semua, satu hal yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana performa pihak penjual menjadi penting, karena ini akan mempengaruhi sugesti kita para pembeli bahwa kita tidak sedang jajan di tempat yang keliru”. (Wawancara, 11/10/2016).

3. Memperingatkan kepada Penjual Ayam Jika Ketahuan Menjual Daging Ayam yang Telah Busuk

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa tingkat pendidikan responden cukup memiliki variasi dan merepresentasikan seluruh jenjang pendidikan, dari tingkat SD hingga Pascasarjana. Apakah tingginya tingkat pendidikan responden akan berbanding lurus dengan kepeduliannya dalam menyikapi jika mengetahui adanya pedagang ayam yang menjual daging ayam yang telah busuk, atau justru sebaliknya. Bagaimana persebaran jawaban antara “akan memperingatkan” atau measa “tidak perlu” ketika melihat kasus penjualan daging ayam yang telah busuk berdasar atas

tingkat pendidikan responden dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Tindakan Memperingatkan kepada Penjual Ayam Jika Ketahuan Menjual Daging Ayam yang Telah Busuk berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Tindakan Responden kepada Penjual Ayam Jika Ketahuan Menjual Daging Ayam Yang Telah Busuk | | Jumlah |
|-------------------|---|-------------|------------|
| | Akan memperingatkan secara baik-baik | Tidak perlu | |
| SD/Sederajat | 1 | - | 1 |
| SMP/Sederajat | 3 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 20 | 3 | 23 |
| Diploma 1-3 | 7 | 2 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 47 | 8 | 55 |
| Pasca Sarjana | 8 | 1 | 9 |
| Total | 86 | 14 | 100 |


*) Sumber: Data primer, diolah.

Berdasar tabel di atas, sebagian besar responden yang sekaligus merepresentasikan seluruh jenjang pendidikan (SD hingga Pascasarjana) menyatakan “akan memperingatkan secara baik-baik”, yang mencapai 86 responden (86%). Gejala demikian, menunjukkan adanya sikap berani responden dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sekalipun hanya berpendidikan SD. Di lain pihak, sekalipun dalam jumlah relatif kecil, realitasnya masih didapatkan pernyataan merasa “tidak perlu” melakukan peringatan ketika mengetahui penjual ayam yang menjual daging ayam telah busuk, yakni mencapai 14 responden (14%) dengan rincian berpendidikan SLA (3%), Diploma (2%), Sarjana (8%), dan Pascasarjana (1%). Di sisi yang lain, sekali lagi masih tampak keengganan responden karena adanya budaya *ewuh pekewuh*, sehingga lebih memilih jalur aman untuk menghindari konflik. Itu sebabnya, tidak heran jika terdapat responden yang merasa “tidak perlu” melakukan peringatan, mencapai 14 responden (14%). Dalam kasus ini, membuktikan bahwa tingkat pendidikan tidak selamanya berbanding lurus dengan persoalan kepedulian atau lebih merupakan sikap terhadap persoalan-persoalan sebagaimana di atas. Menurut hemat kami hal demikian sangat bergantung pada beberapa faktor di antaranya adalah, bagaimana pemahaman agama seseorang. Selain itu, pengalaman pribadi yaitu adanya kesan yang kuat dan mudah terbentuk jika melibatkan emosi. Agakanya, kebudayaan lingkungan setempat (kontekstual) juga mempunyai andil cukup besar, yakni yang berkaitan dengan latarbelakang sosial di mana seseorang dibesarkan. Hal lain, bahwa orang lain (*significant others*) juga cukup berperan dalam mempengaruhi opini yang searah dengan opini orang lain yang dianggap penting, seperti orang tua, guru, tokoh agama, teman dekat,

dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah peran media massa yang dapat membentuk opini dan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam hal kepeduliannya terhadap persoalan kehalalan makanan.

Selanjutnya, bagaimana persentase atas jawaban responden, yakni “akan memperingatkan” dari tingkat pendidikan responden disajikan melalui grafik di bawah ini.

Grafik 3. Persentase Tindakan Akan Memperingatkan Secara Baik-baik kepada Penjual Ayam Jika Ketahuan Menjual Daging Ayam yang Telah Busuk Berdasar Tingkat Pendidikan



*) Sumber: Data primer, diolah.

Memperhatikan grafik di atas, ada kecenderungan bahwa responden dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) lebih mendominasi atas jawaban “akan memperingatkan” yakni sebesar 55%.

Alasan klasik bagi mereka yang menyatakan “tidak perlu” memperingatkan pedagang ketika mendapatkan dagangan ayam yang sudah busuk, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perseteruan. Itu sebabnya, performa penjual menjadi syarat utama bagi responden dalam menentukan pilihannya. Bapak Zulkarnain pelanggan tidak tetap di Warung Makan Sedap Malam di Kota Kupang, mengatakan:

“Memang pernah, saya makan dan mendapatkan penjual makanan ayam goreng yang rasanya sudah tidak ‘fresh’. Maka saya, menanyakan dan memperingatkan agar jangan pernah lagi menjual dengan bahan mentah yang sudah kadaluwarsa, karena ini tergolong perbuatan yang ‘menghalalkan’ yang ‘haram’. Tetapi memang saya yakin, bahwa tidak semua dagangannya adalah kadaluwarsa, hanya kebetulan ‘pas’ saya mendapatkannya. Awalnya, saya juga emosi. Tetapi setelah mendapatkan kejelasan dari pemilik warung, bahwa dia tidak mengetahui apakah itu sudah kadaluwarsa apa tidak. Yang jelas tampaknya tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian ayam goreng yang saya beli diganti dengan ayam lain, dan ternyata rasanya aman-aman saja”. (Wawancara, 12/10/2016).

4. Menolak terhadap Rumah Makan Yang Menyajikan Menu Makanan Bercampur antara Berbahan Daging Sapi, Kambing, Ayam dengan Daging Babi

Bagaimana sikap dan tindakan responden berdasar tingkat pendidikan atas pertanyaan: “Apa tindakan Anda ketika masuk rumah makan, dan di daftar menunya menjual makanan dari ayam/sapi/kambing tetapi juga menjual makanan dari bahan babi/ular/kodok/monyet, dan lainnya?” Dari jawaban responden, hampir seluruh responden sebagai representasi tingkat pendidikan dari SD hingga Pascasarjana lebih cenderung memilih “tidak jadi membeli”, mencapai 97 responden (97%), sementara sisanya, yakni 3 responden (3%) adalah mereka yang menyatakan “tetap membeli”. Bagaimana kejelasan distribusi jawaban responden atas pertanyaan tersebut di atas yang berdasar pada tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi Tindakan Responden Masuk di Rumah Makan yang Menjual Menu Makanan Daging Ayam, Kambing, Sapi Bercampur dengan Babi (Tidak Halal) berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Ketika Masuk di Rumah Makan Yang Menjual Menu Makanan Daging Ayam, Kambing, Sapi Bercampur dengan Babi | | Jumlah |
|-------------------|--|--|------------|
| | Tetap membeli | Tidak jadi membeli di rumah makan tersebut | |
| SD/Sederajat | - | 1 | 1 |
| SMP/Sederajat | - | 3 | 3 |
| SMA/Sederajat | 2 | 21 | 23 |
| Diploma 1-3 | - | 9 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 1 | 54 | 55 |
| Pasca Sarjana | - | 9 | 9 |
| Total | 3 | 97 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.


Melalui data tabel di atas dapat diketahui, bahwa meski relatif kecil, realitasnya masih terdapat responden yang memilih “tetap membeli”, yakni mereka yang berpendidikan SMA, sebanyak 2 responden (2%) dan Sarjana (S1) hanya 1 responden (1%), akan tetapi gejala demikian menunjukkan masih terdapat ketimpangan atas pengetahuan agama masyarakat muslim perkotaan di wilayah Kota Kupang. Hal ini dapat dipahami, karena realitasnya di wilayah Kota Kupang banyak dijumpai para ‘mualaf’ (berpindah agama dari non-Islam menjadi Islam) karena persoalan asimilasi perkawinan, antara mereka yang awalnya beragama non-Islam dengan yang beragama Islam. Di dalam praktik, dari perkawinan tersebut pihak yang beragama Islam kurang memahami benar tentang tuntunan agama Islam dengan baik dan benar,

sehingga terhadap pasangan suami-isteri di antara mereka sangat permisif terhadap persoalan makan. Artinya, bisa jadi berpindahnya seseorang dari non-Islam menjadi Islam semata-mata hanya untuk memenuhi syariat Islam. Sementara dalam tataran *mu'amalah* (perilaku), belum menunjukkan kehidupan yang Islami.

Sementara mereka yang melakukan tindakan “tidak jadi membeli” yang mencapai sejumlah 97 responden, terbesar dilakukan oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1) yang mencapai 56%, kemudian berturut-turut berpendidikan SMA mencapai 22%, berpendidikan Diploma dan Pascasarjana dengan jumlah yang sama, yakni masing-masing 9%, berpendidikan SMP mencapai 3%, dan terakhir adalah berpendidikan SD mencapai 1%. Dilihat dari distribusi persentase ini, tampak bahwa semua jenjang pendidikan dari tingkat SD hingga Pacasarjana terwakili dalam pemilihan jawaban “tidak jadi membeli” ketika masuk di rumah makan yang menjual menu makanan daging ayam, kambing, sapi yang sekaligus menyediakan menu makanan berbahan makanan daging babi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik di bawah ini.

Grafik 4. Persentase Tindakan Tidak Jadi Membeli Ketika Masuk di Rumah Makan Yang Menjual Menu Makanan Daging Ayam, Kambing, Sapi Bercampur dengan Babi (Tidak Halal) berdasar Tingkat Pendidikan

n = 97 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

Berada pada wilayah yang mayoritas non-muslim, hampir dapat dipastikan bahwa masyarakat muslim nyaris tidak memiliki *bargaining position* memperingatkan terlebih melarang terhadap persoalan berkaitan dengan menu makanan yang bercampur antara daging yang halal dan tidak halal. Karena memang merupakan hak rumah makan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat muslim di Kota Kupang seolah menjadi masyarakat yang *given*, tidak memiliki daya paksa agar mereka para mengikuti aturan

sebagaimana tuntunan Islam. Situasi dan eksistensi semacam inipun diakui oleh salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi NTT, Masdriansyah, yang mengatakan:

“Memahami keberadaan umat Islam (minoritas) berada pada posisi yang *given*, mereka tidak bisa banyak menuntut kepada masyarakat Kupang agar menjual produk makanan berlabel halal, karena masyarakat non-muslim juga mempunyai hak untuk menjual produk-produk yang tidak halal menurut versi Islam. Sementara MUI juga tidak mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan represi agar masyarakat menjual produk halal, apalagi memaksa agar melabelkan halal melalui MUI. Masih banyak pedagang yang menjual produk makanan yang tidak halal, baik itu secara materi ataupun dalam proses, bahkan pengemasannya. Artinya, masih banyak produk yang dianggap ‘tidak halal’ beredar di Kupang. Itu sebabnya, tidak bisa serta merta kita memaksa masyarakat Kupang sesuai keinginan masyarakat muslim. Oleh karena itu, MUI menyarankan agar masyarakat Islam dalam hal ini harus pandai-pandai memilih dan memilah”, tambah Masdriansyah (Wawancara, 8/10/2016).

Hal senada juga disampaikan Ketua Takmir Masjid Nurul Iman, bahwa masyarakat Kupang mempunyai hak untuk berjualan dengan label yang ‘tidak halal’ sebagaimana Islam.

5. Melaporkan Jika Mengetahui Pedagang yang Mencampur Daging atau Ayam dengan Daging Babi atau Ayam *Tiren* (Busuk, Bangkai)

Bagaimana tindakan responden berdasar tingkat pendidikan jika mengetahui pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi dapat dilihat melalui Tabel 5., dan secara persentase dapat dilihat melalui Grafik 5. di bawah.

Tabel 5. Tindakan Jika Mengetahui Adanya Pedagang yang Mencampur Daging atau Ayam Dengan Daging Babi Atau Ayam *Tiren* (Busuk, Bangkai) berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)


| Pendidikan | Tindakan jika mengetahui adanya pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi atau ayam <i>tiren</i> (busuk, bangkai) | | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------|------------|
| | Melaporkan kepada yang berwenang | Membiarkan Saja | |
| SD/Sederajat | - | 1 | 1 |
| SMP/Sederajat | 3 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 19 | 4 | 23 |
| Diploma 1-3 | 7 | 2 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 50 | 5 | 55 |
| Pasca Sarjana | 9 | - | 9 |
| Total | 88 | 12 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.

Memperhatikan tabel di atas, tampak tindakan “melaporkan” lebih mendominasi, yakni mencapai 88 responden (88%), dan dari sejumlah persentase tersebut didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sarjana (S1) yang mencapai 50 responden (57%) sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 5. di bawah. Sementara tindakan “membiarkan saja” ketika responden mengetahui adanya penjual yang menjual daging ayam bercampur dengan daging babi atau ayam tiren dengan jumlah perolehan mencapai 12 responden (12%), lebih didominasi pula oleh responden dengan berpendidikan Sarjana (S1), yang mencapai 5 responden atau mencapai 42% sebagaimana tabel di atas.

Grafik 5. Persentase Tindakan Melaporkan Jika Mengetahui Adanya Pedagang Yang Mencampur Daging Atau Ayam Dengan Daging Babi Atau Ayam *Tiren* (Busuk, Bangkai) berdasar Tingkat Pendidikan

n = 88 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

6. Harapan Responden

• Harapan terhadap Pedagang Makanan Siap Saji

Terhadap pedagang makanan siap saji, responden tampaknya memiliki harapan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 6. Distribusi Harapan Responden terhadap Pedagang Makanan Siap Saji berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Harapan Responden terhadap Pedagang Makanan Siap Saji | | | | Jumlah |
|--------------|---|---|--|---|--------|
| | Lainnya | Perlu ada sanksi berat bagi pedagang yang menipu konsumen | Perlu aturan yang mewajibkan pedagang menginformasikan jenis makanannya dengan jelas (halal/tidak) | Tidak perlu aturan, biarkan masyarakat yang memilih | |
| SD/Sederajat | - | 1 | - | - | 1 |


| Pendidikan | Harapan Responden terhadap Pedagang Makanan Siap Saji | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---|--|---|------------|
| | Lainnya | Perlu ada sanksi berat bagi pedagang yang menipu konsumen | Perlu aturan yang mewajibkan pedagang menginformasikan jenis makanannya dengan jelas (halal/tidak) | Tidak perlu aturan, biarkan masyarakat yang memilih | |
| SMP/Sederajat | - | - | 3 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | - | 2 | 21 | - | 23 |
| Diploma 1-3 | - | - | 9 | - | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 1 | 2 | 52 | - | 55 |
| Pasca Sarjana | 1 | - | 7 | 1 | 9 |
| Total | 2 | 5 | 92 | 1 | 100 |

*) Sumber: Data pimer, diolah.

Melihat data sebagaimana tabel di atas, tampak bahwa dilihat dari jenjang pendidikan responden terbesar atau berkecenderungan menghendaki “perlu aturan yang mewajibkan pedagang menginformasikan jenis makanannya dengan jelas (halal/tidak)”, yang mencapai 92 responden (92%) dari sejumlah 100 responden (100%). Akan tetapi dari sejumlah 92 responden yang menyatakan “perlu aturan yang mewajibkan pedagang menginformasikan jenis makanannya dengan jelas (halal/tidak)” terbesar adalah mereka yang berjenjang pendidikan Sarjana (S1), yang mencapai 52% sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 6. di bawah.

Grafik 6. Persentase Kecenderungan Harapan Responden Perlu Aturan Mewajibkan Pedagang Makanan Siap Saji Menginformasikan Jenis Makanannya dengan Jelas (halal/tidak) berdasar Tingkat Pendidikan

n = 92 (100%)



*) Sumber: Data pimer, diolah.

- **Harapan terhadap Makanan Kemasan Produksi Industri Mikro-Kecil**

Terhadap makanan kemasan produksi industri mikro-kecil responden tampaknya memiliki harapan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7. ataupun Grafik 7. di bawah ini.

Tabel 7. Distribusi Harapan Responden terhadap Makanan Kemasan Produksi Industri Mikro-Kecil berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)


| Pendidikan | Harapan Responden terhadap Makanan Kemasan Produksi Industri Mikro-kecil | | | Jumlah |
|-------------------|--|--|----------|------------|
| | Diwajibkan memasang label komposisi bahan dan bumbu | Diwajibkan mendaftarkan sertifikat halal | Lainnya | |
| SD/Sederajat | - | 1 | - | 1 |
| SMP/Sederajat | 3 | - | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 2 | 21 | - | 23 |
| Diploma 1-3 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | - | 53 | 2 | 55 |
| Pasca Sarjana | 4 | 5 | - | 9 |
| Total | 10 | 87 | 3 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.

Melihat sebagaimana tabel dan grafik di atas, tampak bahwa dilihat dari jenjang pendidikan responden terbesar atau berkecenderungan mengharapkan agar makanan kemasan produksi industri mikro-kecil “diwajibkan mendaftarkan sertifikat halal” yang mencapai 87 responden (87%) dari sejumlah 100 responden (100%). Akan tetapi dari sejumlah 87 responden yang mengharapkan agar makanan kemasan produksi industri mikro-kecil “diwajibkan mendaftarkan sertifikat halal” terbesar adalah mereka yang berjenjang pendidikan Sarjana (S1), yang mencapai 61% sebagaimana dapat dilihat dalam Grafik 7. di bawah.

Grafik 7. Persentase Kecenderungan Harapan Responden terhadap Diwajibkan Mendaftarkan Sertifikat Halal Makanan Kemasan Produksi Industri Mikro-Kecil berdasar Tingkat Pendidikan

n = 87 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

- Penilaian terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal

Bagaimana penilaian responden terhadap pengawasan peredaran makanan halal dilihat dari pendidikan responden, dapat dilihat sebagaimana tesaji pada tabel ataupun grafik di bawah ini.

Tabel 8. Distribusi Penilaian Responden terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal berdasar Tingkat Pendidikan

N = 100 (100%)

| Pendidikan | Penilaian terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal | | | | Jumlah |
|-------------------|---|-------------|----------|------------|------------|
| | Cukup Puas | Kurang Puas | Puas | Tidak Puas | |
| SD/Sederajat | - | 1 | - | - | 1 |
| SMP/Sederajat | - | 2 | 1 | - | 3 |
| SMA/Sederajat | 8 | 9 | 1 | 5 | 23 |
| Diploma 1-3 | 3 | 5 | 1 | - | 9 |
| Sarjana/Diploma 4 | 8 | 34 | 5 | 8 | 55 |
| Pasca Sarjana | 1 | 7 | 1 | - | 9 |
| Total | 20 | 58 | 9 | 13 | 100 |

*) Sumber: Data primer, diolah.


Melihat data sebagaimana tabel di atas, tampak bahwa responden dilihat dari jenjang pendidikan berkecenderungan menilai bahwa pengawasan peredaran makanan halal adalah “kurang memuaskan” adalah merupakan keterwakilan dari seluruh jenjang pendidikan responden dari tingkat SD hingga Pascasarjana yang mencapai 58 responden (58%) dari sejumlah 100 responden (100%), meski didominasi oleh mereka yang berjenjang Sarjana (S1) yang mencapai 34 responden atau 34%. Hal ini juga sama jika dilihat dari sejumlah 58 responden yang menilai bahwa pengawasan peredaran makanan halal “kurang memuaskan” bahwa jenjang pendidikan Sarjana (S1) adalah jenjang pendidikan yang mendominasi, yakni mencapai 34 responden (59%). Sebagaimana terlihat pada Grafik 8.

Sementara mereka yang menyatakan penilaian “cukup puas” terhadap pengawasan terhadap peredaran makanan halal mencapai 20 responden (20%) sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dan tidak menjadi pilihan mereka yang berjenjang pendidikan SD dan SMP, namun yang menyatakan penilaian “cukup puas” antara mereka yang berpendidikan Sarjana (S1) dan SLA memiliki persentase sama, yakni masing-masing 40% sebagaimana tampak pada Grafik 8. di bawah. Sedang yang menyatakan penilaian “puas” terhadap pengawasan peredaran makanan halal yang mencapai 9 responden (9%), yang tidak dinyatakan oleh mereka

yang berjenjang pendidikan SD, tampaknya responden dengan jenjang pendidikan S1 tetap mendominasi yakni mencapai 56% (lihat Grafik 9. di bawah). Berbeda dengan mereka yang menyatakan penilaian “tidak puas” terhadap pengawasan peredaran makanan halal yang mencapai 9 responden (9%), yang hanya dinyatakan oleh mereka yang berjenjang pendidikan SLA dan S1, yang mencapai persentase sebesar 38% untuk SLA dan 62% bagi mereka yang berpendidikan S1, sebagaimana terlihat dalam Grafik 10. di bawah.

Grafik 8. Persentase Penilaian Rasa Kurang Puas terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal berdasar Tingkat Pendidikan


n = 58 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

Grafik 9. Persentase Penilaian Rasa Puas terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal berdasar Tingkat Pendidikan


n = 9 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

Grafik 10. Persentase Penilaian Rasa Tidak Puas terhadap Pengawasan Peredaran Makanan Halal berdasar Tingkat Pendidikan

n = 13 (100%)



*) Sumber: Data primer, diolah.

IV. Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat muslim di Kota Kupang terhadap kehalalan makanan produk usaha mikro-kecil cenderung tinggi. Terbukti 5 indikator kajian sebagai representasi sikap kepedulian, yakni kebiasaan melakukan tindakan memeriksa, menanyakan, memperingatkan, menolak, dan melaporkan yang dilakukan 100 responden berdasar jenis kelamin dan pendidikan menunjukkan persentase sama yang cukup tinggi, sebagaimana matriks di bawah ini:

| Kepedulian atas Jawaban Responden | Pendidikan (SD sd. Pascasarjana) |
|--|--|
| - Selalu memeriksa memeriksa label halal makanan kemasan | 77% |
| - Selalu menanyakan menanyakan penjual makanan siap saji tidak menggunakan minyak dan daging babi | 48% (tertinggi di antara pilihan jawaban) |
| - Memperingatkan secara baik-baik jika mengetahui penjual ayam menjual daging ayam yang telah busuk/tiren | 86% |
| - Menolak dengan tidak jadi membeli ketika masuk di rumah makan yang menjual menu makanan daging ayam, kambing, sapi bercampur dengan babi | 97% |
| - Melaporkan jika mengetahui adanya pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi atau ayam <i>tiren</i> | 88% |

2. Kecenderungan tingginya kepedulian masyarakat muslim di Kota Kupang disebabkan karena faktor sosiologis. Sebagai komunitas minoritas yang hidup di lingkungan masyarakat dengan norma agama berbeda, pada kenyataannya telah menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal.

Daftar Pustaka

- Afroniyati, Lies. 2014. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*. Vol. 18 No. 1, Mei 2014. Hlm. 37-52.
- BPS. 2009. *Sensus Ekonomi 2006: Evaluasi Terhadap Kriteria UMK-UMB Hasil SE06-SS*. Jakarta: Subdirektorat Pengembangan Model Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik - BPS.
- Burhanuddin, dkk. 2005. *Defisit Pelayanan Publik: Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di DKI Jakarta*. Ciputat: Indonesian Institute for Civil Society (INCIS).
- Burlian, Paisol. 2014. Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia. *Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014. Hlm. 43-52.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- DPR: Segera Terbitkan PP UU Jaminan Produk Halal. Senin, 09 Mei 2016, 14:00 WIB. <http://www.republika.co.id/>. Diakses 19 Agustus 2016.
- Glanz, Karen, dkk. (ed.). 2008. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (4th edition)*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Karim, Muchith A (ed.). 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan – Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Ma'rifat, Tian Nur. 2015. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Makanan Olahan Ayam Bersertifikat Halal Di Ritel Modern Yogyakarta. Tesis. Prodi Teknologi Industri Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian – UGM. Yogyakarta. Diperoleh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/> diakses 30 September 2016.
- Menno, S dan Alwi, Mustamin. 1994. *Antropolog Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2014 (2). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, WJS. 2007 (cet.4). Kamus Umum Bahasa Indonesia (edisi 3) – diolah kembali oleh Pusat Bahasa Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014. Hlm. 145-154.
- Sila, M. Adlin, dkk. 2007. *Sufi Perkotaan: Menguak Fenomena Spiritualitas di Tengah Kehidupan Modern*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta – Departemen Agama RI.